



PUTUSAN

Nomor 388 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN;**
Tempat Lahir : Taluk Kuantan (Kuantan Singingi);
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/22 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pangkalan Kasai RT 024 RW 007, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2022



132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 21 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 342/Akta Pid.Sus/2020/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah dalam cara mengadili dan tidak melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan putusan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor Sket/123/V/LB/LB.00.00/2016/LOKA tanggal 17 Mei 2016, berupa surat yang menyatakan bahwa Terpidana menyelesaikan Program Rehabilitasi Medis dan Sosial sejak tanggal 11

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Loka Rehabilitasi BNN Batam;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni Saksi Idon Apriandi dan Saksi Zaizul;
- Bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum, Terpidana telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kediaman Maryono yang berada di Dusun Talang Indah Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar tempat penangkapan yang diakui adalah milik Terpidana yang diperoleh dari Saksi Maryono dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan mengingat Terpidana pernah diperiksa di persidangan dan telah diberikan kesempatan memberikan keterangan sebagai Terdakwa, tambahan pula Terpidana telah mengajukan pembelaan (*pleidoi*) sebagai hak dalam menghadapi tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan bukti P-1 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa namun demikian maka Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali menilai putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah memuat suatu "Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata" yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam perkara *a quo* mengenai jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit yakni dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terpidana, oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali terkait alasan mohon dijatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terpidana patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali



tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 21 Desember 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 21 Desember 2020 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MAHDOLIYAN TRI alias DOLI bin MAHDI DJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2022